

BAB II

LANDASAN TEORI

Pendidikan Sebagai Keutuhan Pertanggungjawaban Mutu

Menyoroti pendidikan sebagai keutuhan layanan mutu, tentu sangat mendasar menempatkan pendidikan sebagai pemenuhan tanggung jawab yang bersifat menyeluruh. Pendidikan menjadi realitas mutu bagi segenap komponen pendidikan tersebut, baik menyangkut SDM juga pengadministrasian yang tertata dalam keunggulan *hardskill* dan *softskill*. Dalam hal inilah Bruner menempatkan bahwa secara mendasar pendidikan adalah keutuhan pendidik bagi pembelajarannya, sehingga setiap bagiannya adalah keutuhan mempertanggungjawabkan mutu yang dimaksimalkan terus menerus menjadi prinsip berkelanjutan.⁵ Pendidikan sebagai keutuhan mutu menyentuh segenap dimensi kehidupan manusia, sehingga pendidikan harus menjadi bermutu bagi luaran yang bermutu. Dengan demikian area berkehidupan dalam masyarakat yang bermutu, seharusnya tercipta melalui area berkehidupan dalam lembaga pendidikan bermutu. Hal inilah yang ditegaskan bahwa menganalisis capaian pendidikan sebagai keutuhan mutu adalah menganalisis kehidupan yang terpapar oleh pendidikan tersebut yang merujuk pada tiga area yakni; *first, to serve the needs of society; second, to pass on and develop those ways of knowing and understanding which are the common heritage; third, to help individual learners to develop, either through a process of unfolding from within or through an authentic creation of themselves.*⁶ Secara mendasar pendidikan yang

⁵ Jerome S. Bruner, *The Process of Education* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), 90.

⁶ Paul Standish, *The Aims of Education; Education Without Aims*, Edited by Roger Marples (New York: Routledge First published, 1999), 35.

dipertanggungjawabkan sepenuhnya pada kualitasnya/mutunya adalah menegaskan prinsip mendidik dengan memberdayakan segenap komponen yang ada berbasis pada tuntutan kebutuhan stakeholders, dalam hal ini masyarakat menjadi penentu kualitas luaran sejalan dengan tuntutan dunia kerja dan argumentasi keilmuan, juga harus dititikberatkan pada pembangunan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai kearifan lokal, dan yang sangat fundamental adalah nilai-nilai pemberdayaan dalam dinamika pembelajaran yang mengunggulkan derajat dan martabat kehidupan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTT): Standarisasi Budaya Mutu

Standar Nasional Pendidikan Tinggi,⁷ (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan

⁷ UU Nomor 12 tahun 2012 Dikti Pasal 54; Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNDIKTI

pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi; dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi; dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Hal mendasar dalam pemenuhan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah mengharuskan tertatanya semangat budaya mutu. Budaya mutu secara umum menjadi sebuah sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) sebagai sebuah siklus SPMI yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan kampus yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu berkesinambungan. Semua hal menyangkut lingkungan kampus adalah realitas pembelajaran/perkuliahan yang melibatkan segenap dosen dengan kecakapan mendidik, meneliti dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dinamika mutu harus direalisasikan yang selaras dengan tujuan budaya mutu sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi, dan targetnya adalah luaran yang berdampak nyata bagi pengembangan keilmuan dan keterampilan. Budaya mutu harus diutamakan, konsep

budaya mutu di perguruan tinggi harus membangun sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu. Budaya Mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang mengedepankan mutu.⁸

Realisasi Pertanggungjawaban Mutu Pendidikan Tinggi menuju Outcome Based melalui Siklus Kegiatan SPMI dan AMI

Proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Mengenai posisi dan arti penting penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi, dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Agar eksistensinya terjamin, maka perguruan tinggi mau tidak mau harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Perlu dikemukakan bahwa karena penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka penjaminan mutu juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (continuous improvement).

⁸Merujuk pada UU Nomor 12 tahun 2012 Dikti Pasal 54; Penerimaan Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNI/IKTI

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Dengan demikian penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila: Perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif). Perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) berupa: Kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), Kebutuhan dunia kerja (industrial needs), Kebutuhan professional (professional needs).

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu sebagaimana diuraikan di atas. Secara spesifik, tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal.

Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Proses Penjaminan Mutu berbasis Outcome (Outcome Based)

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi dijalankan melalui tahap-tahap yang dirangkai dalam suatu proses sebagai berikut: Perguruan tinggi menetapkan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi tersebut, setiap program studi menetapkan visi dan misi program studinya. Visi setiap program studi kemudian dijabarkan oleh program studi terkait menjadi serangkaian standar mutu pada setiap butir mutu sebagaimana disebutkan di atas.

Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Sebagai standar, rumusannya harus spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Perguruan tinggi menetapkan organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu.

Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan manajemen kendali mutu di bawah ini. Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar mutu melalui benchmarking secara berkelanjutan. Sehubungan dengan Kendali Mutu internal, maka perguruan tinggi harus melaksanakan manajemen kendali mutu. Dalam hal ini maka, penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi dapat diselenggarakan melalui pelbagai model manajemen kendali mutu. Salah satu model manajemen yang dapat digunakan adalah model PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) atau kaizen mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Beberapa prinsip yang harus melandasi pola

pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah:

Quality first; semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus memprioritaskan mutu. *Stakeholder-in*; semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus ditujukan pada kepuasan stakeholders. *The next process is our stakeholders*; setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholdernya yang harus dipuaskan. *Speak with data*; setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa. *Upstream management*; semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif. Di dalam tahap “check” pada manajemen kendali mutu berbasis PDCA, terdapat titik-titik kendali mutu (quality check-points) dimana setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus mengaudit hasil pelaksanaan tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Menetapkan titik-titik kendali mutu (quality check-points) pada setiap satuan kegiatan dalam manajemen kendali mutu berbasis PDCA merupakan keharusan bagi perguruan tinggi. Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi dapat dilaksanakan, maka terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan penjaminan mutu tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu: komitmen, perubahan paradigma dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi.